

Kemitraan Bisnis Berbasis *Al-Adl* dalam Mewujudkan Keberlangsungan Usaha pada Koperasi Muslimah Madani Bersatu di Kota Makassar

Fitriani Thamrin¹, Muhammad Wahyuddin Abdullah², Irwan Misbach³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

fitrianithamrin02@gmail.com¹, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id²,

irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

This study discusses Al-'Adl-based business partnerships in realizing business sustainability at the United Madani Muslimah Cooperative (KMMB) in Makassar. The study aims to identify the form of business partnerships, analyze the implementation of Al-'Adl principles, and explain the impact of Al-'Adl-based business partnerships on KMMB's business sustainability. The study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Primary data were obtained from cooperative administrators and members or partners, while secondary data came from relevant documents. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation. The results of the study show that: (1) KMMB runs three forms of partnerships, namely Wahdah Water distribution partnerships, Gerai Muslimah marketing partnerships, and sharia financing partnerships. (2) The implementation of Al-'Adl is reflected in three aspects, namely equality realized through open access based on applicable provisions, balance through the division of roles, benefits, and responsibilities; Meanwhile, the granting of rights is realized through the fulfillment of benefits and facilities proportionally according to the roles and conditions of the parties. (3) Al-'Adl-based business partnerships support business sustainability in terms of survival, stability, and growth, although the impacts differ for each form of partnership. Wahdah Water shows the development of a stock point network and economic benefits for cooperatives and partners; Sharia financing shows an increase in the number of users and financing activities; while Gerai Muslimah provides marketing space for members, but sales growth has not been consistent. The implications of this research indicate that Al-'Adl-based partnerships not only maintain a balance between the rights, benefits, and responsibilities of the parties but also support the sustainability of business activities through the expansion of marketing networks, access to financing, and sustainable cooperative relationships. However, the continuity of transactions at Gerai Muslimah still needs to be strengthened to optimize the partnership's contribution to business growth.

Keywords : *Business Partnership, Al-'Adl, Business Sustainability, Sharia Cooperatives.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl dalam mewujudkan keberlangsungan usaha pada Koperasi Muslimah Madani Bersatu (KMMB) di Makassar. Penelitian bertujuan mengidentifikasi bentuk kemitraan bisnis, menganalisis implementasi prinsip Al-'Adl, serta menjelaskan dampak kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl terhadap keberlangsungan usaha KMMB. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari pengurus koperasi serta anggota atau mitra, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang relevan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KMMB menjalankan tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan distribusi Wahdah Water, kemitraan pemasaran Gerai Muslimah, dan kemitraan pembiayaan syariah. (2) Implementasi Al-'Adl tercermin dalam tiga

aspek, yaitu persamaan diwujudkan melalui keterbukaan akses berdasarkan ketentuan yang berlaku, keseimbangan melalui pembagian peran, manfaat, dan tanggung jawab; sedangkan pemberian hak diwujudkan melalui pemenuhan manfaat dan fasilitas secara proporsional sesuai peran dan kondisi para pihak. (3) Kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl mendukung keberlangsungan usaha pada aspek kemampuan bertahan (*survival*), stabilitas (*stability*), dan pertumbuhan (*growth*), meskipun dampaknya berbeda pada setiap bentuk kemitraan. Wahdah Water menunjukkan perkembangan jaringan *stock point* dan manfaat ekonomi bagi koperasi dan mitra; pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas pembiayaan; sedangkan Gerai Muslimah memberikan ruang pemasaran bagi anggota, tetapi pertumbuhan penjualannya belum konsisten. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa kemitraan berbasis Al-'Adl tidak hanya menjaga keseimbangan hak, manfaat, dan tanggung jawab para pihak, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas usaha melalui perluasan jaringan pemasaran, akses pembiayaan, dan hubungan kerja yang berkelanjutan. Namun, kontinuitas transaksi pada Gerai Muslimah masih perlu diperkuat agar kontribusi kemitraan terhadap pertumbuhan usaha lebih optimal.

Kata kunci : Kemitraan Bisnis, Al-'Adl, Keberlangsungan Usaha, Koperasi Syariah.

PENDAHULUAN

Kemitraan bisnis merupakan salah satu strategi yang dapat mendukung keberlangsungan usaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya (Tanjung 2022:91). Kemitraan dibangun melalui hubungan kerja sama yang menempatkan para pihak dalam hak dan kewajiban yang setara serta memberikan manfaat secara timbal balik (Utami 2021:87). Prinsip kemitraan juga menekankan adanya hubungan saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Sarwoko 2021: 409). Melalui kemitraan, pelaku usaha dapat mengurangi risiko operasional, melengkapi keterbatasan kapabilitas, dan mengatasi kendala finansial (Fauziah, Rifin, dan Adhi 2020:162). Dalam konteks tersebut, koperasi syariah dapat berperan dalam mendukung pengembangan usaha anggota melalui pembiayaan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan (Nina Dwi Setyaningsih 2021:127).

Namun, praktik kemitraan belum selalu berjalan secara ideal. Hubungan kemitraan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan posisi tawar antara usaha kecil dengan mitra yang lebih besar, kurangnya transparansi informasi, dan lemahnya perlindungan terhadap mitra usaha kecil (Crisyanti, Nurlalily, dan Seroja 2023: 46; Arifin 2020:73). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya kerja sama, tetapi juga kualitas hubungan yang dibangun melalui transparansi, kepercayaan, serta pemenuhan hak dan tanggung jawab para pihak.

Persoalan tersebut juga ditemukan dalam praktik kemitraan berbasis syariah. Meskipun lembaga syariah memiliki berbagai akad yang memungkinkan terjadinya kerja sama, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian secara adil (Fathoni & Muzakki 2024: 155). Penelitian Utami (2021:96) mengenai kemitraan petani kapas dengan PT Sukuntex menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah memenuhi unsur akad *musyarakah*, mekanisme pembagian keuntungan belum dijelaskan secara transparan dan belum

didasarkan pada proporsi kontribusi masing-masing pihak. Sementara itu, (Zharfan et al. 2025: 188-189) menemukan adanya persoalan itikad baik dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian akad secara normatif belum cukup untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam praktik kemitraan.

Dalam kondisi tersebut, koperasi syariah memiliki posisi strategis karena tidak hanya berorientasi pada aktivitas bisnis, tetapi juga pemberdayaan ekonomi anggota. Koperasi syariah berpotensi menciptakan kerja sama yang lebih adil dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan anggota (Setyaningsih & Asnawi 2021:127; Meini & Setyawati 2021:449). Meskipun demikian, perkembangan koperasi syariah di Indonesia masih mengalami dinamika. Azzahra et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi dan keberlangsungan koperasi syariah.

Salah satu nilai yang penting dalam membangun kemitraan syariah adalah prinsip *Al-'Adl*. Keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa hubungan bisnis harus dijalankan secara adil dan transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hak, manfaat, risiko, dan tanggung jawab diberikan secara proporsional sesuai peran dan kontribusi masing-masing pihak (Munandar & Ridwan 2023:95; Sari et al. 2016: 3-4). Dalam perspektif Quraish Shihab, keadilan mencakup kesetaraan, keseimbangan, pemberian hak kepada yang berhak, serta keadilan sebagai nilai moral. Keempat aspek tersebut relevan dalam kemitraan karena dapat menjadi landasan dalam membangun hubungan yang tidak saling mendominasi, memberikan hak secara proporsional, dan menjaga kepercayaan antar pihak (Harisah et al. 2020:17-176).

Penerapan *Al-'Adl* menjadi penting karena kemitraan tidak hanya diharapkan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu mendukung keberlangsungan hubungan usaha. Kemitraan yang memberikan kejelasan hak dan tanggung jawab, manfaat secara proporsional, serta hubungan yang seimbang dapat menjadi dasar bagi terciptanya hubungan usaha yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Al-'Adl* tidak hanya ditempatkan sebagai prinsip normatif dalam ekonomi Islam, tetapi juga sebagai nilai yang dapat diterapkan dalam praktik kemitraan untuk mencegah ketimpangan, ketidaktransparanan, dan kerugian salah satu pihak (Arifin dan Azam 2024:1).

Penelitian terdahulu mengenai kemitraan bisnis syariah umumnya berfokus pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*, mekanisme pembiayaan, kesesuaian akad dengan prinsip syariah, serta kinerja lembaga keuangan atau koperasi (Hidayatullah 2020:34). Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan *Al-'Adl* sebagai landasan utama dalam menganalisis praktik kemitraan serta menghubungkannya dengan keberlangsungan usaha masih relatif terbatas. Penelitian mengenai kemitraan pada koperasi syariah juga cenderung menitikberatkan aspek

kelembagaan dan pembiayaan, sedangkan keterkaitan antara kemitraan berbasis keadilan dan keberlangsungan usaha belum banyak dikaji.

Kesenjangan tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada Koperasi Muslimah Madani Bersatu sebagai koperasi syariah yang dikelola oleh perempuan muslimah dan berupaya menerapkan prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya untuk mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi umat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai *Al-'Adl* diimplementasikan dalam praktik kemitraan dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kemitraan bisnis yang diterapkan Koperasi Muslimah Madani Bersatu, menganalisis implementasi prinsip *Al-'Adl* dalam kemitraan bisnis, serta menganalisis dampak kemitraan bisnis berbasis *Al-'Adl* dalam mewujudkan keberlangsungan usaha.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep *Al-'Adl*

Al-'Adl secara etimologis mengandung makna sama dan pertengahan. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip penting yang menghendaki seseorang memperoleh perlakuan sesuai haknya serta mencegah terjadinya kezaliman terhadap pihak lain (Awaluddin et al. 2021:78). Dalam konteks muamalah, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesamaan, tetapi juga dengan keseimbangan serta pemenuhan hak sesuai kedudukan dan kondisi masing-masing pihak (Harisah, Rahmah, dan Susilawati 2020:175–177). Prinsip *Al-'Adl* menjadi penting dalam hubungan ekonomi karena menempatkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional sehingga hubungan tidak mengarah pada tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Quraish Shihab, keadilan memiliki beberapa makna, tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada persamaan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada yang berhak (Harisah, Rahmah, dan Susilawati 2020:175–176). Pertama, adil dalam makna persamaan berarti memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan seseorang dalam memperoleh haknya (Taqiyuddin 2019:158). Persamaan tersebut tidak mengharuskan setiap pihak menerima sesuatu dalam jumlah yang sama, karena penyamaan hasil tanpa mempertimbangkan keadaan justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, persamaan lebih menekankan pada kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam memperoleh hak.

Kedua, adil dalam makna keseimbangan berarti memberikan sesuatu sesuai kelayakan, kedudukan, dan fungsi masing-masing pihak. Keseimbangan tidak identik dengan kesamaan, melainkan menekankan proporsionalitas, sehingga perbedaan bagian dapat dibenarkan apabila sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing (Taqiyuddin 2019:158). Oleh karena itu, hubungan yang adil tidak harus memberikan manfaat dalam jumlah yang sama kepada setiap pihak, tetapi harus terdapat kesesuaian antara peran, kontribusi, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh.

Ketiga, adil dalam makna pemberian hak kepada yang berhak menekankan bahwa setiap individu harus memperoleh hak yang memang menjadi haknya (Taqiyuddin 2019:160). Dalam hubungan ekonomi, pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan perlakuan terhadap para pihak sesuai kedudukan, hak, dan kewajibannya tanpa diskriminasi (Harisah, Rahmah, dan Susilawati 2020:177). Dengan demikian, pemberian manfaat maupun fasilitas tidak harus sama kepada seluruh pihak, tetapi dapat diberikan secara proporsional berdasarkan hak, peran, kondisi, dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kemitraan bisnis, prinsip keadilan menghendaki hubungan kerja sama yang tidak merugikan maupun mengeksploitasi salah satu pihak. Risiko dan manfaat dalam kemitraan perlu ditempatkan secara proporsional sesuai peran dan kontribusi masing-masing pihak. Keadilan juga menuntut adanya keterbukaan informasi, kesepakatan tanpa paksaan, serta pemenuhan hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan prinsip tersebut, Al-'Adl dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan bisnis yang saling memberikan manfaat dan mendukung keberlanjutan hubungan ekonomi.

Kemitraan Bisnis

Kemitraan bisnis merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang diarahkan pada pencapaian manfaat bersama melalui pembagian peran, risiko, dan manfaat dalam kegiatan usaha (Cahyadi 2021:325). Hubungan kemitraan menekankan sinergi antar pihak dengan menggabungkan potensi yang dimiliki berdasarkan kepercayaan dan kejujuran untuk mencapai tujuan bersama (Rina, Abdulhak, dan Shantini 2020:115). Dalam konteks usaha, kemitraan juga dapat meningkatkan nilai tambah dan mendukung keberlanjutan usaha melalui hubungan yang saling menguntungkan (Halik, Rifin, dan Jahroh 2020:164).

Konsep kemitraan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Mohammad Jafar Hafsah, yang mendefinisikan kemitraan sebagai strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah 2000:10). Hubungan kemitraan juga menempatkan para pihak dalam kedudukan yang saling memerlukan dan memperkuat sehingga kerja sama tidak mengarah pada eksploitasi salah satu pihak. Dalam pelaksanaannya, kesejajaran tersebut tercermin melalui adanya hak dan kewajiban timbal balik serta kepercayaan antara pihak-pihak yang bekerja sama (Hasit dan As'ari 2021:106). Keberhasilan hubungan tersebut juga bergantung pada kepatuhan terhadap kesepakatan dan etika bisnis yang mencerminkan kesetaraan, transparansi, dan manfaat bersama (Aqil 2023:4–5).

Kemitraan juga didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu kesetaraan, transparansi, orientasi pada hasil, tanggung jawab, dan saling melengkapi (Cahyadi 2021:328). Kesetaraan menunjukkan adanya hubungan yang seimbang dalam menjalankan kerja sama, sedangkan transparansi menekankan keterbukaan informasi mengenai harga, fasilitas, kesepakatan, serta hak dan kewajiban para

pihak. Orientasi hasil menekankan pencapaian hasil berdasarkan kemampuan masing-masing pihak, sementara tanggung jawab berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Adapun prinsip saling melengkapi menunjukkan adanya kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan kemitraan (Cahyadi 2021:328).

Kemitraan dapat memberikan manfaat berupa perluasan akses terhadap sumber daya, peningkatan kemampuan usaha, pembagian risiko, perluasan jaringan, serta peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Hubungan kemitraan juga dapat dibentuk dalam berbagai pola sesuai karakter kerja sama para pihak. Bentuk tersebut antara lain inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk kemitraan lainnya (Wardiyah 2020:155). Dengan demikian, bentuk kemitraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, peran, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang menjalankan kerja sama.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan asas kekeluargaan, serta berfungsi sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat (Ansori 2022:117). Dalam konteks komunitas Islam, koperasi syariah dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dengan pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Alfarraby, Nurhaliza, dan Annisa 2022:28). Orientasi koperasi syariah tidak semata-mata pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mencakup fungsi sosial melalui kegiatan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Solihatin, Dasuki, dan Sobarna 2021:11–32). Dengan demikian, koperasi syariah memadukan kegiatan ekonomi dengan nilai kerja sama, kekeluargaan, dan kemaslahatan bagi anggota maupun masyarakat.

Pelaksanaan koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, keistiqamahan dalam operasional, serta kepatuhan terhadap akad syariah, seperti *mudharabah* dan *murabahah* dalam kegiatan pembiayaan (Jawa Timur 2024:111–112). Selain itu, partisipasi anggota, tanggung jawab bersama, serta keseimbangan antara fungsi sosial dan bisnis merupakan bagian dari karakter koperasi syariah dalam pemberdayaan masyarakat (Samsuri dan Muttaqin 2022:2). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan koperasi syariah tidak hanya memperhatikan keberhasilan ekonomi, tetapi juga kesesuaian proses usaha dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan koperasi syariah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan peningkatan kesejahteraan umat dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Koperasi menjalankan fungsi sosial sekaligus fungsi bisnis, yaitu melalui kegiatan sosial serta penyediaan pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Sulistiyo et al. 2025:32; Arifin 2023:128). Keberadaan koperasi syariah juga dapat membuka akses masyarakat terhadap

pembiayaan berbasis syariah serta mendukung pendidikan dan pendampingan ekonomi bagi anggotanya (Amrin 2022:49–50).

Dalam pemberdayaan ekonomi umat, koperasi syariah memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial dapat diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran dana sosial, sedangkan dimensi ekonomi dilakukan melalui pembiayaan usaha serta penyediaan layanan keuangan bagi anggota (Sulistiyo et al. 2025:32). Koperasi yang tumbuh dalam lingkungan komunitas, termasuk pesantren, masjid, dan komunitas Muslim, juga dapat menjadi sarana penguatan aktivitas ekonomi berbasis komunitas (Hamzah et al. 2022:1041).

Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha merupakan kondisi ketika suatu usaha mampu mempertahankan keberadaannya dan menjalankan aktivitasnya secara terus-menerus (Dwiastanti dan Mustapa 2020:231). Keberlangsungan juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, menjaga sumber daya, serta mempertahankan dan mengembangkan kegiatan operasional sesuai dengan kondisi bisnis dan ekonomi yang dihadapi (Riyanti dan Aini 2022:185). Keberlangsungan usaha dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajerial, kepemimpinan, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan, serta faktor eksternal berupa kondisi pasar, akses pembiayaan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi (Akmalia et al. 2024:590). Dengan demikian, keberlangsungan usaha menunjukkan kemampuan suatu usaha untuk tetap beroperasi sekaligus menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Dalam penelitian ini, keberlangsungan usaha dianalisis melalui tiga aspek, yaitu kemampuan bertahan (*survival*), stabilitas (*stability*), dan pertumbuhan (*growth*). Kemampuan bertahan (*survival*) menunjukkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya ketika menghadapi tekanan lingkungan, termasuk perubahan ekonomi, pasar, maupun kondisi krisis (Karimah et al. 2025:9). Sementara itu, stabilitas (*stability*) berkaitan dengan kemampuan usaha mempertahankan kinerja yang relatif stabil di tengah perubahan atau volatilitas lingkungan eksternal (Maulana, Bachtiar, dan Waharini 2022:828). Dengan demikian, kemampuan bertahan menekankan pada keberlangsungan aktivitas usaha, sedangkan stabilitas menekankan kemampuan menjaga keteraturan dan kinerja usaha dalam menghadapi perubahan.

Adapun pertumbuhan (*growth*) menggambarkan perkembangan usaha yang dapat diamati melalui perubahan kinerja dan aktivitas usaha. Pertumbuhan perusahaan yang konsisten dapat menunjukkan kondisi usaha yang lebih baik, sedangkan peningkatan penjualan yang tidak diikuti kemampuan menghasilkan laba dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada kondisi perusahaan (Saputra, Sari, dan Astuty 2021:4; Megantara 2021:97). Sebaliknya, pertumbuhan yang cenderung negatif dapat menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya (Febrianti dan

Suhartini 2022:404). Oleh karena itu, pertumbuhan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas dan capaian usaha dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman dan pemaknaan informan terhadap pelaksanaan kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl. Penelitian kualitatif menekankan pengkajian objek dalam kondisi alamiah dan pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti (Abdussamad 2021:79), sedangkan pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman dan interaksi subjek dengan fenomena yang dialaminya (Nasir et al. 2023:4450–4451). Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Muslimah Madani Bersatu (KMMB) di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder berupa informasi serta dokumen pendukung yang relevan (Sari et al. 2023:44; Ibrahim 2015:68). Informan berjumlah lima orang yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan kemitraan KMMB, terdiri atas Ketua Koperasi, staf administrasi/keuangan, serta tiga anggota yang masing-masing merupakan mitra Wahdah Water, Gerai Muslimah, dan pembiayaan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian (Fiantika et al. 2022:21), sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman melalui interaksi dengan informan (Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi 2020:164). Wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan selama proses wawancara untuk menggali informasi mengenai bentuk kemitraan, implementasi Al-'Adl, dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2017:134, 137, 142). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk membandingkan serta memeriksa konsistensi data penelitian (Sugiyono 2017:191)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kemitraan Bisnis Koperasi Muslimah Madani Bersatu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Muslimah Madani Bersatu (KMMB) menjalankan tiga bentuk kemitraan bisnis, yaitu kemitraan distribusi Wahdah Water, kemitraan pemasaran Gerai Muslimah, dan kemitraan pembiayaan syariah. Ketiga bentuk kemitraan tersebut memiliki mekanisme, pihak yang terlibat, serta karakter manfaat yang berbeda. Dalam penelitian ini, bentuk kemitraan dianalisis menggunakan konsep Mohammad Jafar Hafsa yang memandang kemitraan sebagai strategi bisnis antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan

(Hafsah 2000:10). Konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana peran koperasi dan mitra saling berkaitan dalam ketiga bentuk kemitraan yang ditemukan.

Kemitraan Distribusi Wahdah Water

Salah satu bentuk kemitraan bisnis yang dikembangkan oleh Koperasi Muslimah Madani Bersatu adalah kemitraan distribusi produk Wahdah Water. Kemitraan ini merupakan bagian dari strategi koperasi dalam mengembangkan unit usaha produktif yang tidak hanya berfokus pada layanan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, tetapi juga pada sektor perdagangan yang mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi maupun anggotanya. Pengembangan usaha melalui kemitraan distribusi Wahdah Water dilakukan sebagai upaya memperluas sumber pendapatan koperasi sekaligus menciptakan peluang usaha bagi anggota dan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kemitraan ini menjadi salah satu instrumen koperasi dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi lembaga melalui prinsip kerja sama yang saling menguntungkan

Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya koperasi memang membangun hubungan kemitraan dengan beberapa pihak. Salah satu bentuk kemitraan yang dikembangkan adalah kerja sama dengan Wahdah Water sebagai perusahaan air minum dalam kemasan. Kemitraan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha koperasi sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi lembaga maupun anggota. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua

Koperasi sebagai berikut.

"Koperasi sebenarnya dalam menjalankan peran, memang dia melakukan kemitraan dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah bentuk usaha dengan Wahdah Water."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dengan Wahdah Water bukan merupakan aktivitas usaha yang berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu program strategis dalam pengembangan unit usaha koperasi. Koperasi berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu memperluas cakupan pelayanan ekonomi kepada anggota. Melalui kerja sama tersebut, koperasi tidak hanya memperoleh tambahan sumber pendapatan, tetapi juga membuka kesempatan bagi anggota untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi koperasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengembangan usaha dilakukan melalui pola kemitraan yang dirancang untuk memberikan manfaat bersama bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kemitraan Pemasaran Gerai Muslimah

Gerai Koperasi Muslimah Madani Bersatu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi wadah bagi anggota untuk memasarkan produk usahanya. Melalui Gerai, koperasi membangun kemitraan dengan anggota dalam bentuk pemasaran produk, sehingga anggota memperoleh

kesempatan untuk memperkenalkan dan menjual hasil usahanya kepada konsumen melalui fasilitas yang dimiliki koperasi.

Ketua Koperasi menjelaskan bahwa bentuk kemitraan yang dijalankan di Gerai dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota yang memiliki usaha untuk menitipkan produknya agar dipasarkan melalui Gerai koperasi. Produk yang dipasarkan berasal dari berbagai jenis usaha yang dimiliki anggota.

"Ada yang anggota punya usaha, kemudian kita bermitra dalam bentuk dia memasukkan produknya untuk dijual di koperasi. Contohnya ada yang punya produk parfum laundry, ada roti maryam, ada juga produk lainnya. Jadi anggota punya usaha, produknya disimpan di koperasi untuk dijual." (Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memberikan ruang kepada anggota untuk memasarkan hasil usahanya melalui Gerai. Dengan adanya kerja sama tersebut, anggota tidak hanya memperoleh tempat untuk memasarkan produk, tetapi juga memperoleh kesempatan memperluas jangkauan pemasaran kepada konsumen yang berbelanja di koperasi. Di sisi lain, koperasi dapat menyediakan variasi produk yang lebih beragam sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi.

Kemitraan Pembiayaan Syariah

Kemitraan pembiayaan syariah yang diterapkan di Koperasi Muslimah Madani Bersatu merupakan salah satu bentuk kerja sama antara koperasi dan anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sekaligus mendukung keberlangsungan usaha anggota dan koperasi. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berorientasi pada bunga, pembiayaan di KMMB dilaksanakan berdasarkan akad-akad syariah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Penerapan akad tersebut bertujuan agar hubungan antara koperasi dan anggota tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan saling tolong-menolong sesuai prinsip syariah.

Ketua koperasi menjelaskan bahwa pembiayaan yang dijalankan merupakan bentuk kemitraan antara koperasi dan anggota yang diwujudkan melalui beberapa jenis akad sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut.

"Dalam beberapa usaha yang kita jalankan, misalnya di sini ada pembiayaan, itu kan pembiayaan mitra juga sebenarnya, bermitra dengan siapa? Dengan anggota. Nah, akadnya akad murabahah, itu contoh salah satunya." (Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026)

Selain akad Murabahah, koperasi juga pernah menjalankan pembiayaan dengan akad Mudharabah sebagai bentuk kerja sama usaha. Dalam akad ini koperasi menyediakan modal kepada anggota yang memiliki usaha, kemudian keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Hal tersebut dijelaskan oleh admin koperasi sebagai berikut.

"Pernah juga melayani akad mudharabah. Dia sistem kerja sama, kita kasih modal, nanti kita dapat bagi hasil." (Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026)

Di samping akad yang bersifat komersial, koperasi juga menyediakan pembiayaan sosial melalui akad *Qardhul Hasan*. Ketua koperasi menjelaskan bahwa layanan tersebut dibentuk agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi anggota yang menghadapi kebutuhan mendesak tanpa dibebani tambahan keuntungan sebagaimana pinjaman berbunga. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

"Di sini koperasi ingin bahwa keberadaan kita ini bisa terasalah manfaatnya untuk anggota. Maka bagi anggota koperasi kita buat satu program dengan akad *Qardhul Hasan*. *Qardh* itu kan pinjaman, *Hasan* itu baik. Jadi *Qardhul Hasan* itu pinjaman yang baik. Orang pinjam satu, ya kembalikan satu. Bukan seperti prinsip konvensional, pinjam satu kembali dua."

(Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kemitraan pembiayaan syariah di KMMB tidak hanya menggunakan satu jenis akad, tetapi disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan anggota. Akad *Murabahah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang, *Mudharabah* diterapkan sebagai kerja sama permodalan usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan *Qardhul Hasan* diberikan sebagai pinjaman sosial tanpa tambahan keuntungan. Ketiga akad tersebut menunjukkan bahwa koperasi mengembangkan bentuk kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan koperasi, tetapi juga pada pemberdayaan dan pelayanan kepada anggota sesuai prinsip syariah.

Ketiga bentuk kemitraan yang dijalankan Koperasi Muslimah Madani Bersatu menunjukkan hubungan kerja sama yang selaras dengan konsep kemitraan Mohammad Jafar Hafsah, yaitu strategi bisnis antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah 2000:10). Pada kemitraan *Wahdah Water*, hubungan saling membutuhkan terlihat ketika koperasi menyediakan produk dan membuka peluang bagi mitra untuk terlibat dalam pemasaran dan distribusi, sedangkan mitra membantu memperluas penyaluran produk kepada masyarakat. Pada Gerai Muslimah, koperasi menyediakan akses pemasaran melalui Gerai bagi produk usaha anggota, sementara keberadaan produk anggota turut menambah variasi produk yang dipasarkan koperasi. Adapun pada pembiayaan syariah, koperasi menyediakan fasilitas pembiayaan melalui akad yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota, sedangkan anggota menjadi pihak yang memanfaatkan sekaligus menjalankan kewajiban sesuai akad yang disepakati. Dengan demikian, meskipun ketiga kemitraan memiliki mekanisme yang berbeda, hubungan yang terbentuk memperlihatkan adanya keterkaitan peran dan manfaat timbal balik antara koperasi dengan anggota atau mitra, sehingga mencerminkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan sebagaimana konsep kemitraan Hafsah.

Implementasi Kemitraan Bisnis Berbasis Al-'Adl pada Koperasi Muslimah Madani Bersatu

Prinsip Al-'Adl menjadi landasan untuk melihat bagaimana koperasi membangun hubungan kerja sama dengan para mitra dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini, implementasi Al-'Adl dianalisis berdasarkan tiga makna keadilan yang telah ditetapkan dalam fokus penelitian, yaitu adil dalam kesetaraan, adil dalam keseimbangan, serta adil dalam memperhatikan dan memberikan hak-hak individu. Ketiga makna tersebut digunakan untuk menganalisis praktik kemitraan pada Wahdah Water, Gerai Muslimah, dan Pembiayaan Syariah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian.

Keadilan sebagai Persamaan (Al-'Adl Bermakna Sama)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Al-'Adl dalam makna persamaan pada kemitraan Koperasi Muslimah Madani Bersatu (KMMB) diwujudkan melalui keterbukaan akses dan kesempatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada Wahdah Water, program *stock point* terbuka bagi anggota maupun masyarakat umum; pada Gerai Muslimah, anggota yang memiliki usaha memperoleh kesempatan menawarkan produknya melalui koperasi dengan tetap memenuhi kriteria produk; sedangkan pada pembiayaan syariah, anggota memiliki kesempatan mengakses *murabahah*, *qardhul hasan*, dan *mudharabah* tanpa membedakan status sebagai pengurus maupun anggota biasa. Dengan demikian, persamaan tidak berarti seluruh pihak memperoleh fasilitas, hasil, atau jumlah pembiayaan yang sama, tetapi memperoleh kesempatan dan perlakuan berdasarkan ketentuan masing-masing kemitraan. Keterbukaan akses tersebut salah satunya terlihat pada kemitraan Wahdah Water. Admin Koperasi menjelaskan:

“Kemitraan Water kita ada salah satu program *stock point*. *Stock point* ini tidak hanya untuk anggota koperasi yang bisa jadi mitra *stock point*, tapi kita juga buka untuk umum.”

Sumber: Azizah, Admin/Staf Keuangan Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Keterangan tersebut mewakili pola persamaan yang juga ditemukan pada dua bentuk kemitraan lainnya. Pada Gerai Muslimah, anggota diberikan kesempatan mengajukan produk, tetapi produk tetap diperiksa berdasarkan kelayakan, kehalalan, izin, dan kebutuhan konsumen. Sementara pada pembiayaan syariah, setiap anggota dapat mengajukan pembiayaan, tetapi realisasinya tetap mensyaratkan masa keanggotaan, pemenuhan simpanan wajib, serta proses pengajuan, verifikasi, dan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya persyaratan tidak bertentangan dengan persamaan, sepanjang persyaratan tersebut menjadi dasar perlakuan bagi pihak yang berada dalam kondisi yang sama dan bukan didasarkan pada perbedaan status.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep keadilan M. Quraish Shihab dalam Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, bahwa Al-'Adl dalam arti sama

menekankan perlakuan yang sama dalam memperoleh hak, bukan keharusan memberikan sesuatu dalam jumlah atau bentuk yang identik. Konsep tersebut terlihat pada KMMB melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti kemitraan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya, persamaan terletak pada akses dan perlakuan, sedangkan fasilitas atau hasil yang diperoleh dapat berbeda sesuai kondisi dan pemenuhan persyaratan masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Al-'Adl dalam makna persamaan pada KMMB diwujudkan melalui keterbukaan akses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Wahdah Water memberikan kesempatan kepada anggota maupun masyarakat untuk menjadi mitra, Gerai Muslimah memberikan kesempatan kepada anggota untuk menawarkan produknya, sedangkan pembiayaan syariah memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengakses fasilitas pembiayaan. Persamaan tersebut bukan berarti menyamakan seluruh fasilitas dan hasil yang diterima, tetapi memberikan kesempatan dan perlakuan berdasarkan ketentuan yang relevan dengan masing-masing bentuk kemitraan.

Keadilan sebagai Keseimbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Al-'Adl dalam makna keseimbangan pada kemitraan KMMB diwujudkan melalui penyesuaian antara peran, tanggung jawab, dan manfaat yang diterima para pihak sesuai karakter masing-masing kemitraan. Pada Wahdah Water, koperasi menyediakan produk dan fasilitas *stock point*, sedangkan mitra melakukan pemasaran, membayar produk yang telah terjual, dan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Pada Gerai Muslimah, anggota menyediakan produk dan memperoleh akses pemasaran, sedangkan koperasi membantu penjualan serta memperoleh keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sementara pada pembiayaan syariah, keseimbangan diwujudkan melalui penyesuaian hak dan kewajiban berdasarkan karakter akad *murabahah*, *qardhul hasan*, dan *mudharabah*.

Keseimbangan tersebut juga terlihat dari pertimbangan koperasi terhadap kepentingan lembaga dan kebutuhan anggota. Ketua Koperasi menjelaskan:

“Untuk menjaga keseimbangan itu ini tidak bisa hanya keputusan satu pihak ... jadi untuk memastikan koperasi di salah satu sisi dia punya kepentingan pun untuk meningkatkan laba, di sisi lain kita butuh perhatikan apa kebutuhan anggota.”

Sumber: Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan dalam kemitraan tidak dimaknai sebagai pemberian keuntungan yang sama kepada koperasi dan mitra, tetapi sebagai upaya menempatkan kepentingan masing-masing pihak secara proporsional. Hal ini terlihat pada Wahdah Water ketika fasilitas 30 galon tanpa pembayaran di awal diikuti kewajiban mitra membayar produk yang telah terjual dan mitra memperoleh keuntungan melalui selisih harga. Pada Gerai Muslimah, mekanisme pembayaran, retur, dan harga disesuaikan dengan karakteristik produk

serta kesepakatan para pihak. Sementara itu, pada pembiayaan syariah, perbedaan karakter akad menyebabkan hak dan kewajiban juga berbeda: *murabahah* menggunakan margin, *qardhul hasan* memberikan pinjaman dengan kewajiban pengembalian, sedangkan *mudharabah* menggunakan mekanisme bagi hasil.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep keadilan M. Quraish Shihab dalam Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, bahwa adil dalam makna seimbang tidak mengharuskan setiap pihak memperoleh sesuatu dalam jumlah atau bentuk yang sama, tetapi menekankan proporsionalitas berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing. Dalam konteks KMMB, koperasi dan mitra memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda sehingga manfaat maupun tanggung jawab yang diterima juga tidak harus identik. Keseimbangan justru terlihat ketika perbedaan tersebut ditempatkan sesuai fungsi dan kontribusi masing-masing pihak.

Al-'Adl dalam Makna Pemberian Hak kepada yang Berhak

Implementasi Al-'Adl dalam makna pemberian hak kepada yang berhak pada kemitraan KMMB terlihat dari pemenuhan manfaat, fasilitas, dan perlakuan kepada para pihak sesuai peran, ketentuan, dan kondisi masing-masing. Pemberian hak tidak berarti setiap pihak memperoleh manfaat atau fasilitas yang sama, tetapi diberikan secara proporsional berdasarkan dasar yang menentukan hak tersebut. Pola ini ditemukan pada kemitraan Wahdah Water, Gerai Muslimah, dan pembiayaan syariah.

Pada kemitraan Wahdah Water, pemberian hak terlihat dari keuntungan yang diperoleh mitra atas aktivitas penjualan serta fasilitas tertentu berdasarkan ketentuan pemesanan. Ketua Koperasi menjelaskan:

“Nah bagaimana bentuk adilannya kepada mereka? Tentu mereka mendapatkan margin.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan mitra dalam pemasaran Wahdah Water diikuti dengan hak memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan. Selain margin, mitra yang memenuhi jumlah pemesanan tertentu memperoleh fasilitas harga strata dan bebas ongkir. Perbedaan fasilitas tersebut tidak ditentukan berdasarkan siapa mitranya, melainkan berdasarkan terpenuhinya ketentuan transaksi. Hak mitra juga mencakup pelayanan dan respons koperasi ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan kemitraan. Dengan demikian, pemberian hak pada Wahdah Water meliputi keuntungan, fasilitas, dan pelayanan sesuai peran serta ketentuan yang dipenuhi mitra.

Pada Gerai Muslimah, pemberian hak terlihat terutama pada pemenuhan hasil penjualan produk anggota. Admin Koperasi menjelaskan:

“Nanti kalau ada yang laku, setiap akhir bulan itu kami bayarkan dan kami retur. Kalau misalnya itu memungkinkan untuk diretur.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota yang menitipkan produk memperoleh hak atas hasil penjualan sesuai kesepakatan, sedangkan produk yang memungkinkan untuk diretur dapat dikembalikan. Pemberian hak juga terlihat melalui pembagian SHU kepada anggota serta penempatan tanggung jawab apabila

terjadi kerusakan produk. Kerugian akibat kelalaian tidak dibebankan kepada pihak lain, tetapi menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak pada Gerai Muslimah tidak hanya berupa manfaat ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap hak mitra melalui penempatan tanggung jawab secara tepat.

Pada pembiayaan syariah, pemberian hak diwujudkan melalui kesempatan anggota memperoleh fasilitas pembiayaan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan ketentuan dan kondisi keanggotaan. Ketua Koperasi menjelaskan:

“Prinsip kita semua punya hak yang sama, jadi semua sesuai tentu dengan SOP. Di antara aturan yang ditetapkan oleh pengurus bahwa semua anggota koperasi itu bisa mengajukan atau mengambil produk pembiayaan. Tapi ini berdasarkan syarat dan ketentuan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggota memiliki hak untuk mengajukan pembiayaan, tetapi hak mengakses tidak berarti hak memperoleh jumlah pembiayaan yang sama. Besaran fasilitas mempertimbangkan masa keanggotaan dan kelayakan, termasuk kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Ketika anggota mengalami kesulitan pembayaran, koperasi juga memberikan ruang komunikasi dan kelonggaran tanpa menghapus kewajiban anggota. Dengan demikian, hak anggota untuk memperoleh fasilitas dan pertimbangan atas kondisinya tetap berjalan bersama dengan hak koperasi untuk memperoleh penyelesaian pembayaran sesuai akad.

Dampak Kemitraan Bisnis Berbasis Al-Adl terhadap Keberlangsungan Usaha Koperasi Muslimah Madani Bersatu **Kemampuan Bertahan (Survival)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kemitraan bisnis berbasis Al-Adl terhadap kemampuan bertahan (*survival*) KMMB terlihat dari keberlanjutan aktivitas distribusi, pemasaran, dan pembiayaan pada ketiga bentuk kemitraan. Mengacu pada konsep keberlangsungan usaha Najla Karimah dkk., kemampuan bertahan berkaitan dengan kemampuan usaha mempertahankan aktivitasnya dalam menghadapi berbagai kondisi. Pada KMMB, bentuk kemampuan bertahan berbeda sesuai karakter masing-masing kemitraan.

Pada kemitraan Wahdah Water, kemampuan bertahan didukung oleh keterlibatan anggota sebagai mitra atau *reseller* yang menjadi bagian dari jaringan distribusi produk. Ketua Koperasi menjelaskan:

“Semakin banyak sebenarnya anggota koperasi yang terlibat menjadi marketer, atau menjadi reseller, atau menjadi mitra koperasi yang dia menjadi perpanjangan tangan koperasi supaya Wahdah Water itu sampai di masyarakat, itu tentu akan memberikan dampak bagi koperasi sendiri.”

Sumber: Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mitra membantu koperasi mempertahankan aktivitas penyaluran Wahdah Water kepada masyarakat.

Kemitraan juga memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak, yaitu mitra memperoleh pendapatan dari aktivitas penjualan, sedangkan koperasi memperoleh dukungan distribusi dan pendapatan usaha. Selain itu, pelayanan yang cepat, komunikasi yang lancar, dan respons terhadap kendala turut membantu menjaga hubungan kemitraan tetap berjalan. Dalam perspektif Al-'Adl, kondisi tersebut memperlihatkan keseimbangan manfaat sesuai peran, yaitu mitra memperoleh peluang usaha dan pendapatan, sedangkan koperasi memperoleh dukungan dalam distribusi dan aktivitas usahanya.

Pada kemitraan Gerai Muslimah, kemampuan bertahan terlihat dari adanya tambahan saluran pemasaran bagi produk anggota. Gerai memberikan ruang kepada anggota untuk menitipkan produk sehingga produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Mitra Gerai Muslimah menyampaikan:

“Membantu. Dari sisi ini membantu untuk memudahkan para muslimah mendapatkan produk saya. Lebih mudah itu kalau yang bisa saya rasakannya.”

Sumber: Irawati Izzah, Mitra Gerai Muslimah/Anggota Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 1 Agustus 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Gerai membantu mempertahankan aktivitas pemasaran anggota melalui tambahan akses kepada konsumen. Namun, dampaknya perlu ditempatkan secara proporsional karena mitra juga menyatakan bahwa jumlah pesanan melalui Gerai belum besar dan jangkauannya masih terbatas. Oleh karena itu, Gerai Muslimah belum menjadi faktor utama keberlangsungan usaha anggota, tetapi berperan sebagai saluran pemasaran tambahan. Keberlangsungan kerja sama juga didukung oleh kejelasan mekanisme pembayaran, retur, dan ketentuan produk sejak awal, sehingga hak dan tanggung jawab koperasi maupun mitra dapat tetap terjaga.

Sementara itu, pada kemitraan pembiayaan syariah, kemampuan bertahan terlihat dari manfaat pembiayaan bagi anggota sekaligus kemampuan koperasi menjaga keberlangsungan kegiatan pembiayaan. Salah satu informan telah memanfaatkan *qardhul hasan* secara berkelanjutan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Informan menjelaskan:

“Jadi ini sudah berlanjut sudah tiga, kurang lebih tiga tahun. Saya menuju ke empat tahun ini.”

Sumber: Nurhayati, Mitra Pembiayaan Syariah/Anggota Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 31 Juli 2026.

Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan menjadi alternatif bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa pembiayaan berbasis riba. Dari sisi koperasi, kemampuan bertahan lebih jelas terlihat dari kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, pengendalian risiko, serta pengelolaan keterlambatan pembayaran melalui komunikasi dan kelonggaran tanpa menghapus kewajiban anggota. Admin Koperasi menyatakan bahwa pembiayaan yang berjalan sejauh ini belum mengalami kemacetan. Koperasi juga mengembangkan pembiayaan secara bertahap dengan jumlah dan penerima yang terbatas pada tahap awal untuk menjaga risiko dan kepercayaan anggota.

Stabilitas Usaha (*Business Stability*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl terhadap stabilitas usaha (*stability*) KMMB terlihat dari kemampuan menjaga keteraturan dan kesinambungan aktivitas kemitraan. Stabilitas dalam penelitian ini tidak selalu berarti pendapatan berada pada jumlah yang tetap, tetapi lebih pada keberlangsungan transaksi, kejelasan mekanisme, pemenuhan tanggung jawab, serta komunikasi antara koperasi dan mitra. Bentuk stabilitas tersebut berbeda pada Wahdah Water, Gerai Muslimah, dan pembiayaan syariah sesuai karakter masing-masing kemitraan.

Pada kemitraan Wahdah Water, stabilitas terlihat dari kesinambungan transaksi melalui pemesanan dan penyediaan kembali produk ketika stok mitra berkurang. Ketua Koperasi menjelaskan:

"Jadi kalau dalam satu bulan, ketika satu pekan itu berjalan penjualan, kemudian berkurang dari 30 galon yang kita berikan, mereka bisa pesan lagi, kita restock lagi."

Sumber: Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *restock* membantu menjaga ketersediaan produk sehingga aktivitas penjualan dapat terus berlangsung. Stabilitas juga didukung oleh kejelasan harga yang memungkinkan mitra memperoleh keuntungan langsung dari selisih harga jual, ketentuan jumlah pemesanan dan fasilitas distribusi, serta pelayanan dan komunikasi yang responsif. Dalam perspektif Al-'Adl, fasilitas yang berbeda berdasarkan jumlah transaksi menunjukkan bahwa manfaat diberikan secara proporsional sesuai ketentuan yang dipenuhi, sehingga hubungan transaksi antara koperasi dan mitra dapat berlangsung secara lebih teratur.

Pada Gerai Muslimah, stabilitas lebih terlihat pada keteraturan mekanisme pengelolaan produk daripada kestabilan volume transaksi. Koperasi mengatur proses penitipan, pencatatan, pembayaran hasil penjualan, serta retur produk. Admin Koperasi menjelaskan:

"Nanti kalau ada yang laku, setiap akhir bulan itu kami bayarkan dan kami retur. Kalau misalnya itu memungkinkan untuk diretur. Kayak makanan kan agak berisiko untuk disimpan lama. Jadi memang itu syarat-syaratnya kami jelaskan di awal kalau misalnya dia baru menitip barang."

Sumber: Azizah, Admin/Staf Keuangan Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang memberikan kejelasan kepada anggota mengenai pengelolaan produk dan pembayaran hasil penjualan. Beberapa anggota juga aktif memperbarui produk setiap bulan, yang menunjukkan adanya transaksi berulang. Namun, kontinuitas tersebut belum merata pada seluruh mitra. Mitra yang diwawancarai menyatakan bahwa transaksi dengan koperasi masih bersifat insidental dan lebih banyak berlangsung pada periode tertentu, seperti Ramadan. Dengan demikian, stabilitas Gerai Muslimah

lebih kuat terlihat pada keteraturan mekanisme kemitraan, sedangkan kontinuitas transaksi masih perlu diperkuat.

Sementara itu, pada pembiayaan syariah, stabilitas terlihat dari keteraturan pengelolaan pembiayaan sejak tahap penilaian kelayakan hingga pengembalian dana. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan yang diberikan kepada anggota sejauh ini tidak mengalami kemacetan. Admin Koperasi menyampaikan:

“Alhamdulillah sejauh ini pembiayaan yang ada di koperasi tidak pernah jadi macet. Jadi palingan telat sebulan. Terus nanti di bulan berikutnya dia langsung rapel dua bulan angsuran.”

Sumber: Azizah, Admin/Staf Keuangan Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran masih dapat diselesaikan sehingga pengembalian pembiayaan tetap berjalan. Stabilitas pembiayaan juga dijaga melalui penilaian kelayakan sebelum pembiayaan diberikan dan komunikasi ketika terjadi keterlambatan. Koperasi dapat memberikan kelonggaran sesuai kondisi anggota, tetapi kewajiban pengembalian tetap harus diselesaikan. Kondisi ini mencerminkan Al-‘Adl melalui keseimbangan antara hak koperasi untuk memperoleh pengembalian dana dan perhatian terhadap kondisi anggota tanpa menghilangkan tanggung jawabnya. Namun, data penelitian lebih kuat menunjukkan stabilitas pada kegiatan pembiayaan koperasi, sedangkan dampaknya terhadap stabilitas usaha anggota belum dapat dibuktikan secara langsung karena pembiayaan informan terutama digunakan untuk pendidikan dan pengadaan barang.

Pertumbuhan Usaha (*Business Growth*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kemitraan bisnis berbasis Al-‘Adl terhadap pertumbuhan usaha (*growth*) berbeda pada setiap bentuk kemitraan. Pertumbuhan Wahdah Water lebih kuat terlihat pada perkembangan jaringan distribusi, pembiayaan syariah pada peningkatan aktivitas pembiayaan koperasi, sedangkan Gerai Muslimah telah memberikan tambahan akses pemasaran tetapi belum menunjukkan pertumbuhan kinerja usaha yang konsisten.

Pada kemitraan Wahdah Water, pertumbuhan terutama terlihat dari perluasan jaringan pemasaran melalui keterlibatan anggota sebagai mitra, *reseller*, dan *stock point*. Ketua Koperasi menjelaskan:

“Semakin banyak sebenarnya anggota koperasi yang terlibat menjadi marketer, atau menjadi reseller, atau menjadi mitra koperasi yang dia menjadi perpanjangan tangan koperasi supaya Wahdah Water itu sampai di masyarakat, itu tentu akan memberikan dampak bagi koperasi sendiri.”

Sumber: Farida Aprianiti, Ketua Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data LPJ RAT 2025 yang menunjukkan bahwa jumlah *stock point* meningkat dari 4 pada tahun 2024 menjadi 6 pada tahun 2025 atau sebesar 50%. Namun, perkembangan jaringan belum sepenuhnya diikuti

peningkatan hasil ekonomi pada seluruh saluran. *Fee* Wahdah Water melalui Gerai meningkat 0,66%, sedangkan *fee* melalui Induk menurun sekitar 15,84%. Dengan demikian, pertumbuhan Wahdah Water lebih kuat ditunjukkan oleh perluasan jaringan kemitraan daripada peningkatan hasil ekonomi secara keseluruhan. Dalam perspektif Al-'Adl, perluasan jaringan tersebut memberikan manfaat kepada kedua pihak sesuai perannya: mitra memperoleh kesempatan melakukan penjualan dan mendapatkan pendapatan, sedangkan koperasi memperoleh manfaat dari perluasan penyaluran produk.

Pada Gerai Muslimah, dampak pertumbuhan lebih terlihat pada bertambahnya saluran pemasaran bagi produk anggota, tetapi belum pada peningkatan penjualan yang kuat. Mitra Gerai Muslimah menjelaskan:

"Membantu memperluas pemasaran. Kalau dibilang membantu, dari sisi orderan biasa saja. Maksudnya tidak besar, artinya kan belum terlalu menjangkau. Kalau ditanya kalau cukup, cukup membantu. Tapi kalau sangat, belum."

Sumber: Irawati Izzah, Mitra Gerai Muslimah/Anggota Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 1 Agustus 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Gerai Muslimah memberikan tambahan akses pemasaran, tetapi pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan mitra masih terbatas. Hal ini juga didukung data LPJ RAT: total penjualan Gerai menurun 10,94%, dari Rp717,52 juta pada 2024 menjadi Rp639,06 juta pada 2025. Meskipun laba penjualan meningkat 1,92%, total biaya meningkat 5,66% dan laba/rugi menurun 26,04%. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Gerai Muslimah belum konsisten pada seluruh indikator usaha. Oleh karena itu, *growth* pada Gerai Muslimah lebih tepat dimaknai sebagai terbukanya peluang perluasan pasar, sedangkan pertumbuhan ekonomi aktualnya masih terbatas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penerapan Al-'Adl tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan, karena hasil usaha tetap dipengaruhi permintaan konsumen, kontinuitas transaksi, karakteristik produk, biaya operasional, dan keterlibatan mitra.

Sementara itu, pada pembiayaan syariah, pertumbuhan lebih jelas terlihat pada perkembangan aktivitas pembiayaan koperasi. Admin Koperasi menjelaskan:

"Selain laba yang diharapkan koperasi, tentu pembiayaan sebenarnya tujuannya adalah membantu anggota untuk mendapatkan barang yang sebenarnya mungkin dia tidak bisa dulu beli, langsung *cash* begitu, tapi kita bantu dia dengan adanya pembiayaan ini, dia bisa cicil agar lebih ringan rasanya. Tanpa riba juga, maksudnya kita melakukan transaksinya dengan cara syar'i."

Sumber: Azizah, Admin/Staf Keuangan Koperasi Muslimah Madani Bersatu, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2026.

Perkembangan pembiayaan diperkuat oleh data LPJ RAT 2025. Jumlah pengguna pembiayaan meningkat dari 14 menjadi 22 orang (57,14%), dana produktif meningkat 15,35%, dari Rp120.245.900 menjadi Rp138.702.635, dan margin pembiayaan meningkat 40,27%, dari Rp15.894.193 menjadi Rp22.294.176.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan pada pemanfaatan layanan, dana yang dikelola, dan hasil ekonomi kegiatan pembiayaan koperasi.

Namun, temuan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan bahwa usaha anggota penerima pembiayaan juga mengalami pertumbuhan. Salah satu informan menggunakan *qardhul hasan* terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, bukan sebagai modal pengembangan usaha. Karena itu, bukti yang tersedia lebih kuat menunjukkan pertumbuhan aktivitas pembiayaan KMMB, sedangkan peningkatan omzet, laba, atau skala usaha anggota penerima pembiayaan belum dapat dibuktikan. Dalam perspektif Al-'Adl, pertumbuhan kegiatan pembiayaan tetap disertai pemberian manfaat kepada anggota karena koperasi memperoleh kesempatan mengelola dana secara produktif, sedangkan anggota memperoleh akses pembiayaan berdasarkan kebutuhan, kelayakan, dan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Muslimah Madani Bersatu menjalankan tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan distribusi Wahdah Water, kemitraan pemasaran Gerai Muslimah, dan kemitraan pembiayaan syariah, dengan mekanisme yang berbeda sesuai tujuan dan karakteristik masing-masing. Ketiga bentuk kemitraan tersebut menunjukkan hubungan saling membutuhkan dan saling membesarkan, di mana koperasi menyediakan produk, akses pemasaran, maupun fasilitas pembiayaan, sedangkan anggota dan mitra berkontribusi dalam kegiatan usaha koperasi sehingga memberikan manfaat bagi para pihak.

Implementasi prinsip Al-'Adl dalam kemitraan diwujudkan melalui persamaan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada yang berhak. Persamaan tercermin dalam keterbukaan akses berdasarkan ketentuan yang berlaku, keseimbangan diwujudkan melalui pembagian peran, manfaat, dan tanggung jawab, sedangkan pemberian hak diwujudkan melalui pemenuhan manfaat dan fasilitas secara proporsional sesuai peran dan kondisi para pihak. Dengan demikian, Al-'Adl tidak dimaknai sebagai pemberian yang sama kepada setiap pihak, tetapi sebagai penempatan hak, manfaat, dan tanggung jawab secara proporsional.

Kemitraan bisnis berbasis Al-'Adl mendukung keberlangsungan usaha melalui aspek kemampuan bertahan (*survival*), stabilitas (*stability*), dan pertumbuhan (*growth*), dengan dampak yang berbeda pada setiap bentuk kemitraan. Wahdah Water menunjukkan perkembangan jaringan distribusi dan manfaat bagi koperasi maupun mitra, pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan aktivitas pembiayaan, sedangkan Gerai Muslimah memberikan tambahan akses pemasaran bagi anggota meskipun pertumbuhan penjualannya belum konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan Al-'Adl dalam kemitraan dapat mendukung keberlangsungan aktivitas usaha melalui hubungan kerja sama yang proporsional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Wahyuddin, Syahrudin Kadir, dan Hassan Alaaraj. 2020. "Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1):117–40.
- Arifin, Bustanul, dan Ilyas Nurul Azam. 2024. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah." *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah* 02(1):1–17.
- Arifin, Zaenal. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG / JASA LEGAL PROTECTION OF GOVERNMENT GOODS / SERVICES PARTNERSHIP AGREEMENT IN THE FIELD." *Jurnal USM Law Review Vol* 3(1):59–76.
- Azuwan, Devri, K2 Kamilah, dan Nurul Inayah. 2025. "Pengaruh Transparansi dan Promosi Terhadap Minat Pelaku UMKM Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Medan." *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi* 8(4):1014–25. doi: 10.57178/paradoks.v8i4.1958.
- Azzahra, Nabila, Hanna Hotmian Br.Silalahi, Hotmaria Silva Naibaho, Harrington B.Silaban, Fridayani M.Sitio, dan Putri Helena Lahagu. 2024. "Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(11):487–91.
- Azzahra, Riri Fatimah, Ali Makfud, Setiya Afandi, Madani Syariah, Vol No Februari, Riri Fatimah Azzahra, Ali Makfud, Setiya Afandi, dan Institut Binamadani Indonesia. 2025. "EKONOMI ANGGOTA (Studi Kasus Koperasi Konsumen Syariah Karyawan YKK AP Indonesia , Kabupaten Tangerang)." 8(1):13–27.
- Crisyanti, Desy, Nurlaily Nurlaily, dan Triana Dewi Seroja. 2023. "Dinamika Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Kuliner." *Sign Jurnal Hukum* 5(1):44–58.
- Endi Sarwoko, Iva Nurdiana Nurfarida, dan Moh. Ahsan. 2021. "Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan PendapatanPengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang." *Jurnal Karya Abdi* 5(Partnership, satay skewers, SMEs, empowerment):1–8.
- Faisol. 2018. "The impact of Financing of Syariah Bank toward the performance and Welfare of Small Medium Enterprise." 5:86–95.
- Fajar, Ade. 2024. "Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya." 4(1):29–44.
- Fathoni, Ahmad Iqbal, dan Ahmad Muzakki. 2024. "KONTROVERSI AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH INDONESIA : ANALISIS EKONOMI SYARIAH." *Iltizam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2(1):147–64.
- Fauziah, Syifa, Amzul Rifin, dan Andriyono Kilat Adhi. 2020. "Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil Industri Makanan di Indonesia." *AGRIEKONOMIKA* 9(2):157–70.
- Halim, Abdillah. 2023. *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Vol. 8.

- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. 2020. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3(2):172-85.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. "IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7(1):34-41.
- Khasana, Renda Syaputri Nur, Kadenun, dan Nafi'ah Nafi'ah. 2021. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo." *I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1(1):54-71.
- Khikmatin, Alvi, dan Putri Setianingsih. 2021. "Analisis peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional di indonesia." 3(1):49-63.
- Meini, Zumratul, dan Irma Setyawati. 2021. "Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera , Jawa Barat." *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 12(3):448-55.
- MUNANDAR, ARIS, dan AHMAD HASAN RIDWAN. 2023. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7(1):89. doi: 10.15548/maqdis.v7i1.453.
- Mustika, Mega, Abdillah S, dan Ridwan Malik. 2024. "Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18(3):1868. doi: 10.35931/aq.v18i3.3491.
- Nina Dwi Setyaningsih, Nur Asnawi. 2021. "MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH." *Khimatuna Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1(2):124-43.
- Permana, Yoga, dan Fauzatul Laily Nisa. 2024. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5(2):80-94.
- Sanjaya, M. Abdurrahman Faqihudin; Dwi Rahadini; Vicky F. 2022. "Pengaruh Sistem Syariah Terhadap Minat Masyarakat Non Muslim Dalam Bertransaksi Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMA) Universitas Ngudi Waluyo* 3(Vol 3 No 1 (2022): Periode Januari 2022-JEMA):10-16.
- Sari, Shinta Puspita, Thohir Luth, dan Prayudo Eri Yandono. 2016. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawija* 23:3-4.
- Sarjana, I. M., I. M. D. Priyanto, P. D. Y. Utami, I.D.A.D.Mayasari, P. Yogantara, A. A. K. Sukranata, dan A. A. S. Indrawati. 2022. "SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN USAHA MIKRO TERHADAP Sosialisasi Peningkatan

- Pemahaman Usaha Kecil Terhadap Perlindungan Konsumen . Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari negara di h.” *BULETIN UDAYANA MENGABDI* 21(April):164–70.
- Syabrinildi, dan Universitas. 2024. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro : Sebuah Studi Pada Sektor Pertanian.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(3):10822–35.
- Tanjung, Kurnia Togar P. 2022. “Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan : Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar.” *JURNAL PERSAINGAN USAHA* 2(2):91–99.
- Utami, Anifah Buyung Tri. 2021. “Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan Pt Sukuntex Dalam Perspektif Akad Musyarakah.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3(1):87–98. doi: 10.22515/alhakim.v3i1.3935.
- Yazid, Fadhil, Tan Kamello, Yasir Nasution, dan Edy Ikhsan. 2022. “Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia.” *413(Icolgis 2019):86–89.*
- Zharfan, Muhammad, Arsy Nur, Bagus Sandy, Hafiz Fathi, dan Huga Ekopotro. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2):188–97.